

PERUBAHAN-SATUAN TUGAS--SPIP

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pekanbaru Nomor 54/PK.01-BA/1471/2025 tanggal 3 November 2025, perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt No. 855 Tahun 2025
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2025.
- Lamp.: 2 hlm.